

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK
(Studi Kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten
Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh:

Mira Martania
NPM 1821030183



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK
(Studi Kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten
Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
Mira Martania
NPM 1821030183

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M

ABSTRAK

Sewa menyewa tanah bengkok merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang dapat menunjang kebutuhan hidup, dalam perekonomian berperan penting guna meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Sewa menyewa tanah bengkok yang dilakukan di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, bagi masyarakat yang tidak mempunyai cukup tanah atau kekurangan tanah dapat menyewa tanah bengkok tersebut. Sewa menyewa tanah bengkok yang dilaksanakan dengan masa sewa selama 3 tahun antara Kepala Desa dengan seorang penyewa untuk menanam singkong, pada tahun kedua masa jabatan Kepala Desa telah selesai, tersisa masa sewa setahun, bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu secara lisan saja tanpa adanya bukti secara tertulis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara? Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui praktik sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengkaji dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan informasi secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah informasi terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sewa menyewa tanah bengkok selama 3 tahun yang terjadi antara Kepala Desa pihak yang menyewakan dan seorang penyewa penanam singkong, tersisa masa sewa setahun lagi dan penyewa tidak

mendapatkan uang pengembalian sisa masa sewa atau kompensasi, juga terjadinya *wanprestasi* tindakan pelanggaran perjanjian bahwa Kepala Desa pihak yang menyewakan mengakhiri masa sewa dikarenakan masa jabatan telah selesai, uang sisa masa sewa masuk dalam anggaran Desa.

Dalam tinjauan hukum Islam akad yang dilaksanakan pada sewa- menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, yaitu belum sesuai rukun dan syarat konsep Islam karena objek tanah yang mengandung unsur *gharar* tidak dijelaskan sebagian lahan yang rusak tandus.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Martania
NPM : 1821030183
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu (studi kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 November 2021



Mira Martania
NPM:1821030183



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : Mira Martania
NPM : 1821030183
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP.197112041997032001

Pembimbing II,

Muslim, S.H.I., M.H.I.

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara). Disusun oleh Mira Martania, NPM 1821030183, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jumat, 18 April 2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag 

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag 

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. 

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. T. Rodiah Nur, M.H.

NPM.190908081993031006



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’
’ [QS.An-Nisa {4}: 29].



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta, ayahanda Darwis, S.Pd., dan ibunda Suryana, S.Pd., yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat doa-doanya, menasehati, dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, baik moril dan materil. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini.
2. Kedua Kakak ku Maya Oktavia, S.Pd., M.Pd., dan Ns. Melsa Novilia S.Tr., Kep terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mira Martania dilahirkan pada tanggal 25 Maret 2000 di Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Darwis dan Ibu Syuryana.

Riwayat pendidikan pada:

1. TK Aisyah Ogan Lima, pada tahun 2005 sampai pada tahun 2006.
2. SD Negeri 1 Ogan Lima, pada tahun 2006 sampai pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 1 Ogan Lima, pada tahun 2012 sampai pada tahun 2015.
4. SMA Negeri 3 Kotabumi, pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dan mengambil jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah tahun 2018 dan selesai tahun 2022.



KATA PENGANTAR

Assalammu''alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, hidayah, inayah, iradah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dibidang Hukum Islam pada Jurusan Muamalah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan, junjungan kita Nabi Muhamad SAW, pembawa risalah agama Islam yang lurus, penyempurna agama Ibrahim, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan yang penuh dengan kemaksiatan dan kedzaliman menuju zaman yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Guru yang telah banyak mendidik penulis menuntut ilmu.
5. Aparatur Desa serta lapisan Masyarakat Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Yang telah berkenan meluangkan waktu guna tercapainya skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, guna tercapainya skripsi ini.

Skripsi ini yang masih jauh dari kata kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kiranya untuk dapat memberikan masukan ataupun saran sangat penulis terima dengan senang hati, sebagai masukan untuk skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan ridha dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga dapat memberikan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Islam. Aamiin

Bandar Lampung, 14 November 2021

Mira Martania
NPM. 1821030183



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Focus Dan Sub Focus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian dahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (<i>Al-Ijarah</i>).....	15
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	17
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	21
4. Macam-Macam Sewa Menyewa.....	23
5. Sifat Hukum Ijarah.....	24
6. Sewa Menyewa Dilarang Dalam Islam.....	26
7. Batal Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa.....	28
8. Hikmah Sewa-Menyewa.....	30
B. Tanah Bengkok.....	32

1. Pengertian Tanah Bengkulu	32
2. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Bengkulu	35
3. Macam-Macam Dan Fungsi Tanah Khas Desa	35

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.....	37
1. Sejarah Berdirinya Desa Ogan Lima	37
2. Visi Dan Misi Desa Ogan Lima.....	38
3. Letak Geografis Desa Ogan Lima	38
4. Kependudukan Desa	40
5. Struktur Organisasi Desa Ogan Lima	41
6. Kehidupan Ekonomi,Sosial,Dan Budaya.....	43
7. Sarana Dan Prasarana	44
B. Sistem Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.....	44

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Desa Ogan Lima Kec.Abung Barat Kab. Lampung Utara.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami, diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Di samping itu langkah skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)’’. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka terlebih dahulu perlu di tegaskan maksud judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah hukum allah yang ada di dalam Al-Qur’an yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang agama dan mencegah *mafsadat* (keburukan).¹

Sewa Menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

Tanah bengkok adalah tanah khas Desa yang pemanfaatannya diterima untuk diusahakan sebagai gaji bagi pamong Desa dan sebagainya.³

¹ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Pusat Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 54.

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah sewa menyewa tanah bengkok suatu jenis akad mengambil manfaat yang pemanfatannya diusahakan sebagai gaji bagi pamong Desa.

B. Latar Belakang Masalah

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang penyewa (*musta'jir*). Sewa-menyewa (*Al-Ijarah*) suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu dengan demikian ijarah sebuah transaksi pada jasa tertentu dengan disertai kompensasi tertentu pula. Ijarah juga memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan memberi sewa bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.⁴ Rukun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul hakekat akad sifatnya tergantung kebenaran sahnya sewa-menyewa pada pelaku akad dan obyek akad.⁵ Dalam sewa menyewa ijarah untuk menghindari perselisihan yang akan menjadi objek sewa dalam akad ijarah hendaknya menjelaskan objek akad yaitu jenis manfaat diketahui sifat guna kepada penyewa.⁶

Dalam hal sewa-menyewa tanah bengkok merupakan salah satu bagian dari aset Desa yang merupakan tanah khas Desa yang tidak boleh untuk di jual beli kan tanpa persetujuan dengan seluruh warga Desa, termasuk kepala Desa dan perangkat Desa sekalipun

⁴ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 39.

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 53.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 227.

kecuali digunakan sebagai kepentingan umum. Namun tanah bengkok diperbolehkan untuk disewakan kepada mereka yang diberi hak untuk mengelolanya, yaitu kepala Desa dan perangkat Desa.⁷ Selain itu, semakin sedikitnya ketersediaan tanah saat ini maka semakin banyaknya praktik sewa-menyewa tanah didalam masyarakat. Tanah yang semakin sedikit dalam ketersediannya menyebabkan nilai jual tanah menjadi semakin tinggi hal ini berpengaruh juga dengan harga sewa tanah.⁸

Sedangkan yang terjadi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Pada pihak seorang penyewa penanam singkong untuk Bapa Ahmad Heri kerugian yang di dapat dikarnakan dari luas ukuran tanah yang di sewa 5.000 m² mendapatkan sebagian ukuran 2.500m² tanah tandus sehingga mendapatkan hasil panen pada tahun pertama 2020, 8 Ton panen gagal dan 5 Ton berhasil pada tahun kedua 2021, 7 Ton panen gagal dan 3 Ton berhasil. Dengan hasil pendapatan 2 tahun dari 2020 dan 2021 total terhitung Rp. 7.220.000 lalu modal belum kembali senilai Rp. 7.780.000 kemudian tidak adanya pengembalian uang sisa masa sewa maupun kompensasi.

sewa-menyewa tanah bengkok menyewa dengan skala tahunan yaitu dalam jangka waktu 3 tahun sewa. Kemudian sampai penyewaaan selama 3 tahun pada tahun kedua jabatan sebagai Kepala Desa telah selesai. Perjanjian sewa-menyewa yang dilaksanakan pada awal akad secara lisan saja oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi juga di dasari saling percaya pada ada awal perjanjian.

Ketika uang pembayaran sewa telah di lunaskan sampai pada masa sewa berakhir maka telah masuk ke dalam anggran Desa. Pihak perangkat Desa yaitu Kepala Desa pada awal akad perjanjian juga tidak menjelaskan objek lahan tanah bengkok yang disewakan yaitu terdapat tanah yang sudah mengalami kerusakan atau cacat berupa tanah tandus.

⁷Henny Indarriyanti Dan Devy Intan Faradina, *Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 9, Nomer 2, 2017, 6.

⁸Agung Basuki Prasetyo, *Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 1, Nomer 1, July 2018, 8.

Terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dikarnakan karena pada perjanjian akad di awal perjanjian hanya berupa lisan saja tidak adanya perjanjian tertulis atau hitam putih diatas kertas yang menguatkan bukti secara jelas.⁹ Contoh dalam praktiknya yaitu sewa menyewa dalam 3 tahun degan luas setengah hektar tanah bengkok 5.000 m² harga sewa pertahunnya Rp.5.000.000, pihak penyewa yang sudah membayar penuh selama masa sewa 3 tahun tersebut sebesar Rp. 15.000.000.

Pada masa jabatan kepala Desa berakhir pada tahun kedua, sehingga tersisa masa sewa setahun lagi dan sisa uang sewa sebesar Rp. 5.000.0000. Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan akan mengkaji lebih lanjut menulis skripsi ini yang berjudul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi kasus di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Kabupaten Lampung Utara.)

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam studi muamalah maka perlu adanya pemokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara) adalah:

- a. Praktik sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.
- b. Tinjauan hukum islam sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

⁹Wawancara M.Nasri, Sekertaris Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Untuk memberi gambaran hukum Islam yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok, Serta ke depannya masyarakat

dapat melaksanakan sewa menyewa sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sewa-menyewa tanah bengkok.
- b. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang ingin mengetahui hukum Islam dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah bengkok.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini dimaksudkan menggali informasi- informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

Skripsi yang berjudul ‘‘Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok (Studi kasus di Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang) Skripsi yang disusun oleh Akhmad Zakky Rusdianto Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015). Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi research (lapangan). Fokus kajiannya adalah pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok dikelola untuk kompensasi gaji aparatur pemerintah Desa saja meskipun di dalam ADD sudah dianggarkan gaji untuk mereka. Faktor yang mempengaruhinya yakni faktor intern dan ekstren diantaranya keegoisan, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM dalam pemerintah Desa yang masih terlihat rendah dan konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-Undang Desa belum maksimal. Kesimpulan dalam skripsi Akhmad Zakky Rusdianto bahwa pemerintah Desa bahwa tanah bengkok tetap menjadi hak ADD telah dicairkan, selain akan muncul banyak kontra dari masyarakat hal ini juga dianggap akan menyalahi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengelolaan tanah bengkok.¹⁰

Skripsi yang berjudul ‘ ‘ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi kasus Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)’ ’ Skripsi yang disusun oleh Any Safitri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi research (lapangan). Fokus kajiannya adalah praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem tahunan, praktik sewa menyewa ini terjadi karena adanya transaksi sewa menyewa antara dua para pihak yaitu Kepala Desa dan seorang petani sebagai penyewa. Sewa menyewa akad pemindahan hak guna atas barang yaitu tanah bengkok, jangka waktu sewa menyewa tanah bengkok berdasarkan masa tahun dimulai dari satu tahun sampai beberapa tahun sesuai dengan perjanjian sewa. Memanfaatkan tanah bengkok untuk ditanami padi, bawang merah, tembakau. Segala biaya pemanfaatan tanah bengkok yang ditimbulkan ditanggung oleh penyewa itu sendiri. Kesimpulan dari skripsi Any Safitri, berakhirnya sewa menyewa apabila tenggang atau jangka waktu sewa menyewa tanah bengkok telah habis dan berakhir. Setelah masa sewa menyewa pihak penyewa sudah tidak berhak bercocok tanam di tanah bengkok tersebut. Tanah bengkok harus dikembalikan kepada Kepala Desa sebagai pihak yang menyewakan dalam keadaan lahan kosong.¹¹

Skripsi yang berjudul ‘ ‘ Hukum Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Purwodadi Kecamatan Kotagajah)’ ’ Skripsi yang disusun oleh Fanja Saputri, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah IAIN Metro (2020). Skripsi ini menggunakan metode

¹⁰ Akhmad Zakky Rusdianto, *Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok* (Studi kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.

¹¹ Any Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.

kualitatif dengan pendekatan observasi research (lapangan). Fokus kajiannya, Transaksi akad ijarah tentang tujuan yang di syariatkan ijarah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat. Kesimpulan dari skripsi Fanja Saputri, maka sewa menyewa tanah bengkok sesuai dengan rukun dan syarat yang terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati.¹²

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Pada studi kasus sewa-menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Perbedaannya yaitu terletak objek dan akad perjanjian masa sewa yang belum kuat dan jelas keabsahannya dalam bentuk tertulis, yaitu kondisi objek tanah kurangnya tingkat kesuburan berupa tandus dan tidak memberikan keterangan sebelumnya kepada pihak penyewa terjadinya *wanprestasi* pelanggaran pihak menyewakan mengakhiri perjanjian dan sisa masa uang sewa yang tidak dikembalikan. Sewa-menyewa di Desa Ogan Lima sangat berdomisili pada kehidupan perekonomian masyarakat jadi jika terjadi permasalahan sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan ekonomi keluarga.

H. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang ideal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian:

¹² Fanja Saputri, *Hukum Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Purwodadi Kecamatan Kotagajah)*, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro, 2020.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan informasi kualitatif merupakan penelitian secara langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. Guna mengumpulkan informasi dari lapangan atau lokasi. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai sewa menyewa tanah bengkok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan metode pengamatan yang mendalam dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau dokumentasi. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif yaitu observasi, analisis visual, dan studi pustaka. Dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih *komprehensif*.¹³

b. Sifat Penelitian

Mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, dan tindakan.

2. Sumber Data

Penelitian Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi primer dan sukender. Sumber informasi utama adalah penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah informasi tambahan seperti

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 57.

dokumen dan lain-lain. Adapun sumber informasi yang akan digunakan penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer yaitu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya langsung yaitu narasumber melalui wawancara Kepala Desa yaitu pihak perangkat Desa yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa tanah bengkok dengan seorang penyewa tanah bengkok di lapangan. Dengan responden perangkat Desa lainnya dan warga Desa sekitar yang juga penyewa tanah bengkok daerah tersebut yang sudah berumur 20 tahun lebih mendiami daerah, serta mengetahui silsilah tanah bengkok. Wawancara yang dimaksud yakni agar mendapat keterangan yang nyata dari objek yang diteliti sehingga mendapat informasi yang diperlukan dari masyarakat, penyewa tanah bengkok atau pengelola tanah bengkok dari pihak perangkat desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang tidak langsung namun dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung informasi. Sumber informasi sekunder dapat diperoleh seperti buku, jurnal, skripsi, dan web. Untuk mendukung pembahasan dan dari hasil-hasil penelitian lain.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi.

Adapun jenis informasi metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

a. Wawancara (*interview*)

Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*quesioner*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan informasi dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Mengenai fenomena observasi melibatkan dua komponen Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Dokumentasi

Pengumpulan informasi dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek dalam mengumpulkan informasi penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk buku-buku atau informasi tertulis lainnya mengenai hal yang berhubungan bentuk buku-buku atau informasi tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

4. Metode Pengolahan Data

Informasi dalam menimbang dan menyaring informasi secara relevan dan tepat berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Setelah informasi terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan informasi yang di proses untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang ideal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti

¹⁵ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 114.

menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Informasi (*Editing*)

Penelitian ini mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan. Pada saat penelitian kemudian memilah apakah informasi yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. Mengklasifikasikan Informasi (*Classifying*)

Membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh informasi yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah informasi dan di samping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. Mengverifikasikan Informasi (*Verifikasi*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari lapangan dan harus di cek kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. Menganalisa Informan (*Ainalysing*)

Merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami informasi yang sudah dikumpulkan.

e. Menyimpulkan Informasi (*Concluding*)

Membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti. Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis. Analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis informasi dengan cara memberikan gambaran atau mendeskripsikan informasi yang sudah terkumpul demikian adanya.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan untuk mempermudah dalam penulisan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab ini berisi tentang pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, sifat hukum ijarah, sewa menyewa dilarang dalam islam, batal dan berakhirnya sewa menyewa, hikmah sewa menyewa, pengertian tanah bengkok, pengelolaan tanah bengkok,

¹⁶ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT.Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 244.


macam-macam dan fungsi tanah khas Desa, pemanfaatan tanah bengkok.

3. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang di teliti serta penyajian

fakta dan data penelitian, sejarah Desa Ogan Lima, visi dan misi Desa Ogan Lima, letak geografis Desa Ogan Lima, struktur organisasi Desa Ogan Lima, struktur organisasi Desa Ogan Lima, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Desa Ogan Lima, sarana dan prasarana Desa Ogan Lima, sistem sewa menyewa di Desa Ogan Lima.

4. Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian, praktik sewa menyewa tanah bengkok Desa Ogan Lima, tinjauan hukum islam praktik sewa menyewa tanah bengkok Desa Ogan Lima.

5. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran rekomendasi yang akan disampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang terjadi dalam sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima ialah, Penggarap atau masyarakat yang menginginkan mengelola tanah bengkok tersebut membuat kesepakatan dengan pihak pengelola tanah bengkok yaitu perangkat Desa. Rukun dan syarat sewa menyewa di Desa Ogan Lima berupa rukun perjanjian secara lisan saja dengan syarat harus warga asli Desa Ogan Lima dengan syarat lain berupa KTP, KK, dan penyewa selanjutnya mendatangi balai Desa untuk melakukan sewa menyewa bermuamalah kemudian dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengelola tanah bengkok.

Akad yang digunakan adalah kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan turun menurun dari zaman nenek moyang terdahulu padahal akad ini seharusnya sudah diperbaiki dengan cara musyawarah demi menghindari mafsadat keburukan permasalahan dan perselisihan kedua belah pihak agar kegiatan bermuamalah berjalan dengan baik menurut aturan dan rukun syari'at Islam masyarakat Desa perlu melakukan rukun dan syarat akad secara lisan dengan disertai bukti tertulis hitam putih diatas kertas seperti *kwintasi*, surat, dokumen dan lain sebagainya.

2. Tinjauan hukum islam sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, belum memenuhi syari'at Islam dalam rukun dan syarat *ijarah* mengenai akad perjanjian di awal pada objek kemanfaatan lahan yang disewakan terdapat unsur *gharar* yaitu berupa cacat atau rusak tanah tandus yang tidak dijelaskan kemanfaatannya pada perjanjian lisan yang diadakan sebelumnya, berakhirnya masa sewa menyewa antara kedua belah pihak yang

disebabkan terjadinya aib pada barang disewakan, rusaknya barang yang disewakan di awal sebelum akad, Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, belum memenuhi syari'at Islam dari rukun dan syarat *ijarah* mengenai akad perjanjian dan objek kemanfaatan lahan yang disewakan dalam perjanjian yang terjadi terdapat unsur *gharar* yaitu berupa cacat atau rusak yaitu tanah tandus yang tidak dijelaskan kemanfaatannya pada perjanjian lisan yang diadakan sebelumnya. Berakhirnya masa sewa-menyewa antara kedua belah pihak yang disebabkan:

1. Terjadinya aib pada barang disewakan.
2. Rusaknya barang yang disewakan di awal sebelum akad.
3. Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
4. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur dalam

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penulis berusaha memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan akad perjanjian sewa menyewa perlu ditegakannya Prinsip kejujuran dan tanggung jawab pada Kepala Desa serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sebaiknya mengembalikan uang masa sewa atau memberikan kompensasi atau pengembalian setengah dari sisa masa sewa pada pihak penyewa pada tahun kedua setelah masa jabatan selesai, sehingga tidak terjadi adanya pihak yang merasa dirugikan.
2. Perlunya pengetahuan tentang hukum Islam, pada rukun dan syarat akad yang dilaksanakan pada sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ogan Lima, sehingga masyarakat dan aparat Desa mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada kegiatan sewa menyewa.
3. Perjanjian akad antara kedua belah pihak untuk masyarakat Desa jika hendak melaksanakan sewa menyewa harus di landaskan

bukti secara tertulis agar adanya bukti mengikat untuk menghindari *mafsadat* (keburukan) di kemudian hari. Agar tidak terjadinya perselisihan lagi dan sewa-menyewa bermuamalah dalam islam dapat menjadi pahala dan berjalan dengan baik.





DAFTAR PUSTAKA

Agung Basuki Prasetyo. *Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bangkok di Indonesia*. Jurnal Hukum. Volume 1, Nomer 1, 2018.

Anwalul Fikki, Danis. Penerapan Akad Ijarah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 16, Nomer 1, 2019.

Ali Fikri. *Al-Mu'amalat Al- Maddyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy AL-Halaby, 1358 H.

Al-Imam Abi Husein, Shahih Muslim. Jilid 3. Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia, 2016.

Al-Imam Al-Hafiz, Sunan Daud. Maktabah Dahlan Indonesia, 2013.

Antonio, M.Syafi'I. *Bank Syariah Dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkiyah Intitut, 1999.

Any Safitri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Bangkok*. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

AS, Susisadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 1983.

Muhammad Bin Abu Bakar As-Sarakhsi. *Al-Mahsut Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah Silsilah AL-'ILM An-Nafi. Al-Ishtar Al-Awwal, 1426H.*

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Diah Ayu Sekar Ningrum, Sri Sudaryatmi, dan Sukirn. *Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah*. Fakultas Hukum. Universitas Ponegoro, 2017.

Efendi Sofran dan Singarimbun Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Fanja Saputri. *Hukum Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Fakultas Syari'ah. IAIN Metro, 2020.

Farid Wajadi, Suhwardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Gede Pantja Astawa, I. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Henny Indariyanti dan Devy Intan Faradina. *Fenomenologi Sewa Tanah Bengkulu Model Lotre Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 9, Nomer 2, 2017.

Jamaluddin. *Elastisitas Akad Al-Ijarah*. Jurnal Tamwil, Volume 1, Nomer 1, 2019.

Johan Setiawan, Alibi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Cv Jejak, 2018.

Labib, Mz. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

M. Najib Setiabudi Kurniawan. *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Muamalah*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Muhammad Sharif, Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Nana Sujana Ahwal, Kusuma. *penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Marif, 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syihabudin Sya'ban, Hanafi Tanawijaya. *Eksistensi Tanah Bengkulu*. *Jurnal Hukum Volume 2, Nomer 2, 2019*.

Saleha Madjid, Siti. *Prinsip-Prinsip Asas Muamalah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 2, Nomer 1, 2018*.

Soimin, Soedharyo. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar*. Surabaya: Dar Al-Ilmi, 1083H.

Tehuayo, Rosita. *Sewa-Menyewa Ijarah*. Jurnal Tahkim. Volume 14, Nomer 1, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Wawancara M.Nasri, Sekertaris Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara Septika Ajad, Kaur Umum Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara Dudi Sumardi, Kaur Pembangunan Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Dedy Sumantri, Kaur Pembangunan Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Irwansyah, Kaur Kemasyarakatan Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Sulaimi, Kaur Keuangan Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan M.Nasri, Sekertaris Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Ahmad Zen Kadus 4, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Matayib Kadus 7, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Zainal Abidin Kadus 9, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Yurnaus Dorman Kadus 10, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober 2021).

Wawancara dengan Romli Kadus 6, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Rabu, 27 Oktober, 2021).

Wawancara dengan Ahmad Heri, selaku penyewa tanah bengkok Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Senin, 1 November 2021).

Wawancara dengan Ibu Mey Susilawati, Penyewa Tanah Bengkok, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Senin, 1 November 2021).

Wawancara dengan Ibu Nining Purwaningsih, Penyewa Tanah Bengkok, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Senin, 1 November 2021).

Wawancara dengan Ibu Wiwit Puspita Sari, Penyewa Tanah Bengkok, Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Selasa, 2 November 2021).

Wawancara dengan Sulis Isnayani, selaku penyewa tanah bengkok Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, (Selasa, 2 November, 2021).

[Http://Ogan5.blogspot.com/Desa-Ogan-Lima.html](http://Ogan5.blogspot.com/Desa-Ogan-Lima.html)

Dokumen Kependudukan Desa Ogan Lima.



